



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. AKR SEA TRANSPORT
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PEREKRUTAN AWAK KAPAL UNTUK
BEKERJA DI ATAS KAPAL MILIK PT. AKR SEA TRANSPORT**

Nomor : HK.201/2/9/PIP.Smg-2021

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **LEXSI PERMANA**, adalah General Manager Sea Transport dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. AKR Sea Transport, berkedudukan di AKR Tower, JL. Panjang No. 5 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan pelayaran yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di AKR Tower, Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyatakan komitmen dan semangat positif **PARA PIHAK** untuk bersama-sama menjalin hubungan kerjasama dalam pelaksanaan perekrutan awak kapal untuk bekerja di atas kapal.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan optimalisasi kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan perekrutan awak kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Laut oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Proses perekrutan awak kapal sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan melalui tahapan yang telah ditentukan **PARA PIHAK**; dan
- c. **PIHAK KEDUA** akan mempertimbangkan alumni dari **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi persyaratan kerja sesuai jabatan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon karyawan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila tersedia lowongan pekerjaan.
- d. Narasumber dalam menunjang kegiatan untuk pemenuhan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri dan/atau dalam bentuk lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 20/04/2021 sampai dengan 20/04/2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila dianggap perlu, **PARA PIHAK** dapat mengajukan pemutusan/pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan terlebih dahulu **PIHAK** yang hendak memutuskan Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan/pengakhiran yang dikehendaki, untuk disetujui oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini dan juga tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** di dalam Nota Kesepahaman ini, yaitu:
- Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami, dan topan;
 - Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini);
 - Perang, huru-hura, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Perubahan Peraturan atau Kebijakan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini, yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah, yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya ("**Force Majeure**")
- (2) Dalam hal terjadinya *force majeure*, maka salah satu **PIHAK** yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.
 - (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan selama *force majeure* menghalanginya hingga pemberitahuan pengaruh *force majeure* berakhir.
 - (4) Masing-masing **PIHAK** memiliki opsi untuk secara bersama-sama sepakat memutuskan Nota Kesepahaman apabila peristiwa *force majeure* berlangsung selama waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
 - (5) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memutuskan Nota Kesepahaman yang diakibatkan oleh peristiwa *force majeure*, maka semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan, tanpa kesepakatan Pihak pengungkap untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan **PIHAK** yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang (a) dikembangkan sendiri oleh salah satu **PIHAK**, (b) adalah atau menjadi diketahui publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh salah satu **PIHAK** yang tidak mengungkapkan), (c) diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada pihak ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, (d) sudah diketahui oleh salah satu **PIHAK** tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Nota Kesepahaman ini atau (e) diterima secara benar oleh pihak lain yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
- (3) Dengan tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** wajib, pada akhir kerja sama atau saat berakhirnya Nota Kesepahaman ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi Informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat dari padanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau menggunakan Informasi Rahasia dimaksud untuk tujuan apapun, selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PARA PIHAK** tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan. **PARA PIHAK**, dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian **PIHAK** lainnya atas klaim sehubungan dengan keabsahan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

Pasal 8

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal :
- a. Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
 - d. Salah satu **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini menyatakan pengunduran diri dengan pengajuan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi pembatalan atas Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan ketentuan paragraf 2 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Nota Kesepahaman tidak dilakukan perpanjangan atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian, maka Nota Kesepahaman ini gugur dengan sendirinya.
- (4) Pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman menurut Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan **PARA PIHAK** untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Nota Kesepahaman ini, kecuali (i) kewajiban-kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang timbul sebelum pemutusan dan berakhirnya Nota Kesepahaman ini; dan (ii) kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini. Masing-masing **PIHAK** tidak akan saling menuntut kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pemutusan dan pengakhiran Nota Kesepahaman berdasarkan Pasal ini.

Pasal 9 PERNYATAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi yang menyangkut teknis pelaksanaan rencana kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan untuk dilakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perikatan/perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, sehingga apabila terjadi perselisihan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, salah satu

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK tidak dapat menuntut dari **PIHAK** lainnya, kecuali kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses perselisihan tersebut **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, kecuali apabila diperjanjikan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENGALIHAN

Salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 12

STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini dibentuk berdasarkan komitmen dan semangat positif **PARA PIHAK** untuk bersama-sama mendukung upaya optimalisasi bisnis dan pemanfaatan aset yang tidak mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK**, sehingga apabila terjadi perselisihan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, salah satu Pihak tidak dapat menuntut dari **PIHAK** lainnya, kecuali terkait ketentuan Pasal 7 Nota Kesepahaman ini..

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terdapat bagian dari Nota Kesepahaman ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum, maka ketentuan lain selain ketentuan yang batal tersebut tetap berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) asli untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) asli untuk **PIHAK KEDUA**.

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PT. AKR SEA TRANSPORT

LEXSI PERMANA